



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN AGAMA Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Jumrah S.Kep.Ns Binti Salahuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Madya, RT.012, RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Fadlin S.Pd. Bin Faisal, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT.004, RW. 002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 157/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2016 di Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, nomor 085/11/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kempo selama Lima Tahun di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Nurun Rizkika Zahira (P) Umur 2 Tahun 5 bulan
2. Khalifa Shaki (P) Umur 1 Tahun 3 Bulan, Keduanya dalam asuhan Penggugat

3.---Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Pertengahan Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa melayani tergugat dalam hal menyiapkan makanan
- b. Tergugat Menuduh Penggugat Berselingkuh dengan sepupu Penggugat sendiri
- c. Tergugat menolak untuk membeli mobil baru dan meminta Penggugat untuk membeli mobil bekas akan tetapi Penggugat menolak.
- d. Tergugat pernah memukul Penggugat

4.-----Bahwa pada Tanggal 07 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.- -Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fadlin S.Pd. Bin Faisal) terhadap Penggugat (Jumrah S.Kep.Ns Binti Salahuddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat berniat kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Akta	: Rp.	20.000,-
5. Materi	: Rp	6.000,-
Jumlah		Rp. 336.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)